

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 824 /KEP/DIR/RSMU/VI/2022
TANGGAL : 18 JUNI 2022
TENTANG
TARIF LAYANAN *DRY EYE CLINIC*
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang paripurna;
b. Bahwa dalam rangka Operasionalisasi layanan *Dry Eye Clinic*, perlu diatur tarif pelayanan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b) maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
3. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 024/P4MU/SK/X/2021 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN TENTANG TARIF LAYANAN *DRY EYE CLINIC* DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.**

Kesatu : 1. Tarif Layanan *Dry Eye Clinic* ditetapkan sebagai berikut:
A. Biaya Registrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
B. Layanan Diagnostik :
a. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Pemeriksaan;
b. Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per paket (1 Paket adalah 3-4 kali Pemeriksaan)
C. Layanan *Dry Eye Treatment* :
a. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tindakan;
b. Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per paket (1 Paket adalah 3 kali tindakan yang dijadwalkan)

2. Pembagian jasa medis dokter pelaksana:
 - A. Untuk layanan Diagnostik sebesar 50% dari tarif tindakan;
 - B. Untuk *Dry Eye Treatment* sebesar 40% dari tarif tindakan.

- Kedua : Apabila terdapat program diskon untuk pelayanan *Dry Eye Clinic*, maka beban diskon diatur sebagai berikut:
1. Selama pembayaran alat belum lunas ditambah satu tahun, maka ditanggung bersama oleh Rumah Sakit dan Dokter; dan
 2. Setelah poin diatas terpenuhi, makan diskon akan ditanggung sepenuhnya oleh Rumah Sakit.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- Keempat : Apabila dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal, 18 Juni 2022
Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K).